

# SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 4 Issue 3 2020

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

## Pemenuhan Nafkah Driver Grabbike Terhadap Keluarga Perspektif Imam Syafi'i

Azwin Ridwan Azzaul

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[Ridwanaazzaul12@gmail.com](mailto:Ridwanaazzaul12@gmail.com)

### Abstrak:

Penelitian ini membahas mengenai nafkah driver grabbike di kecamatan Lowokwaru Kota Malang dengan topik permasalahannya yaitu Pemenuhan Nafkah driver grabbike terhadap keluarga. Tulisan ini akan mengkaji lebih jauh mengenai nafkah yang diberikan driver grabbike terhadap keluarga dengan nafkah perspektif imam syafi'i dalam kitab *Al-Umm*. Hal tersebut ditujukan untuk mengetahui status nafkah yang diberikan driver grabbike terhadap keluarga yang sangat sering suami meninggalkan keluarga untuk menghabiskan waktu dijalanan dan tidak jarang penghasilannya yang sangat pas-pasan terkadang membuat hubungan keharmonisan keluarga retak . selain itu Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum yuridis empiris, di karenakan penelitian ini dilakukan dengan cara langsung mencari data driver grabbike di ruang lingkup Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dengan cara wawancara. Lokasi penelitian terletak di kecamatan lowokwaru karena di kecamatan inilah banyak terdapat driver grabbike yang mencari nafkah untuk keluarga. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara kepada 5 responden yaitu driver grabbike yang setiap harinya mangkal di rumah makan Kecamatan Lowokwaru dan dilengkapi dengan catatan lapangan sertas foto dokumentasi. Dari paparan analisis menunjukkan bahwa Driver Grab memenuhi kriteria nafkah menurut imam syafi'i dalam kitab *Al-Umm* yaitu dalam kesehariannya para driver grabbike telah memenuhi nafkahnya 1 mud atau sama nilainya dengan 0,75kg beras. Akan tetapi untuk kebutuhan sekunder lainnya penghasilan driver grabbike yang tidak menentu setiap harinya kurang dapat diandalkan seperti pembayaran listrik, cicilan,dll. Sehingga para driver kebanyakan harus membuka usaha sampingan untuk menutupi biaya kebutuhan hidup sekundernya.

**Kata Kunci:** nafkah;driver grabbike; keluarga.

.

### Pendahuluan

Pernikahan Merupakan Sunnatullah yang merupakan suatu jalan bagaimana kedua makhluk hidup (laki-laki & Perempuan) memperbanyak keturunan. Dalam mengarungi bahtera rumah tangga antara suami isteri terikat oleh hak dan kewajiban yang telah diatur oleh agama, undang-undang, norma sosial yang meliputi hak dan kewajiban suami terhadap isteri,

kewajiban isteri terhadap suaminya, selain itu hak kewajiban antara suami isteri.<sup>1</sup> Nafkah menurut bahasa berasal dari kata infaq, yakni digunakan dalam hal kebaikan. Nafkah tidak hanya suatu pemberian yang diberikan seorang suami kepada istrinya, namun juga merupakan kewajiban antara bapak dengan anaknya dan juga memiliki tanggung jawab antara seorang pemilik dengan sesuatu yang dimilikinya. Kewajiban nafkah tersebut telah tercantum dalam sumber hukum Islam al Quran dan al hadits, diantaranya Terdapat dalam Surat Al-Thalaqayat (6), Al-Baqarah ayat: 233 “ Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.”, dan lainnya.

Nafkah berarti sebuah kewajiban yang mesti dilaksanakan berupa pemberian belanja terkait dengan kebutuhan pokok baik suami terhadap istri dan bapak kepada anak ataupun keluarganya. Begitu pentingnya nafkah dalam kajian hukum Islam, bahkan seorang istri yang sudah dithalaq oleh suaminya masih berhak memperoleh nafkah untuk dirinya beserta anaknya. Disamping itu, meskipun nafkah merupakan suatu kewajiban untuk dipenuhi namun menyangkut kadar nafkahnya, harus terlebih dahulu melihat batas kemampuan si pemberi nafkah. Sudah menjadi fitrah manusia ketika sudah menikah adalah menafkahi seorang istri dan keluarganya serta berfikir untuk membangun rumah tangga yang baik melalui pernikahan. Keagungan sebuah pernikahan terletak pada keikhlasan yang melahirkan ketundukan seorang hamba untuk mendapatkan ridha Allah swt, kecintaan yang melahirkan ketaatan untuk mendapatkan ridho Allah SWT, Pembentukan keluarga terjalin setelah adanya akad (perjanjian) nikah itu adalah memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.<sup>2</sup> Hidup berkeluarga merupakan naluri kemanusiaan, suatu kebutuhan asasi serta pemenuhan kebutuhan biologis-seksual, juga bisa memenuhi berbagai kebutuhan rohaniah (kebutuhan akan rasa aman dan kasih sayang), dan kodrati siperlakukan untuk menjaga kelestarian umat manusia, agar keluarga yang di dalam alqur'an disebut sebagai keluarga yang diliputi rasa sakinah, cinta mencintai (mawaddah), dan kasih sayang (warohmah).<sup>3</sup> Sebagaimana yang terkandung dalam surah Al Baqarah ayat 233<sup>4</sup> : Artinya : “Dan kewajiban ayah memberi

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994),3.

<sup>2</sup> Mohammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Penerbit Darussalam, 2004), 199-200

<sup>3</sup>Basyir, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, 11.

<sup>4</sup>QS Al- Baqarah (2) : 233

*makanan dan pakaian kepada ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak di bebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.*" Pemenuhan Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat dalam Pasal 80 ayat 2 dan ayat 4, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya,sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :1. Sebuah nafkah ,Kiswah dan tempat kediaman bagi istri 2.Biaya rumah tangga ,biaya perawatan dan biaya untuk istri dan anak . 3.Biaya pendidikan anak, Sementara nafkah dalam Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak ditentukan definisi nafkah yang harus diberikan sesuai dengan kemampuan si suami. Namun di era milenial ini terkadang nominal nafkah menjadi tolak ukur keharmonisan suatu keluarga, dengan menghalalkan segala cara kebutuhan keluarga wajib terpenuhi. Bahkan banyak istri tidak segan menganggap rendah suami karena dirasa tidak mampu mencukupinya secara financial. Masalah inilah yang menjadi penyebab retaknya keharmonisan keluarga dan berujung pertengkarannya.<sup>5</sup>

Perceraian bukanlah hal yang mustahil menjadi jalan keluar jika permasalahan keluarga tak kunjung mereda, terlebih urusan ekonomi dan waktu. Nafkah menjadi suatu hal yang fatal akibatnya jika pemenuhannya tidak optimal. Menurut Imam Syafi'i dalam Kitab Al-Umm menyebutkan bahwa suami harus menafkahi keluarganya baik kondisi istri kaya maupun miskin, karena suami telah menjadikan istrinya untuk kesenangan dirinya.<sup>6</sup> Hari ini, Grabbike merupakan sebuah lapangan kerja baru yang menjanjikan bagi masyarakat Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Dalam upaya untuk mendapatkan pendapatan yang maksimal, tidak sedikit driver yang merelakan waktu bersama keluarganya. Hal ini menjadi problematika bagi seorang driver dalam memenuhi nafkah dahir maupun bathin terhadap istrinya. Tidak hanya itu, beberapa driver Grabbike bahkan sering berselisih karena kebutuhan rumah tangganya tidak bisa diselamatkan lagi sebab kendala nafkah yang *pas-pasan*. Penelitian Terdahulu : Nama Peneliti Miftahul Munir, 2017 judul Penelitian Konsep Nafkah Dalam Keluarga (Analisis Nafkah Keluarga Dari Istri Karir Dalam Perspektif Hukum Islam)<sup>7</sup> Pada dasarnya istri Namun isteri berkarir atau bekerja itu hukumnya tidak dilarang, artinya diperbolehkan. Harus menyadari bahwa ia memiliki tugas di dalam keluarga, sehingga fungsi dan peran dari masing-masing anggota keluarga tidak terganggu dan bisa berjalan dengan

---

<sup>5</sup> Djamil Latif, *Aneka Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982). 29.

<sup>6</sup> Imam Syafi'i, *Kitab Al-Umm*, (Pustaka Azzam), 430.

<sup>7</sup> Miftahul Munir, *Konsep Nafkah Dalam Keluarga*, (thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017) <http://digilib.uin-suka.ac.id/6161/>

lancar. Berdasarkan ketentuan hukum Islam bahwa isteri yang berkarir untuk menafkahi keluarga adalah diperbolehkan dan diizinkan, tetapi sifatnya bukan sebagai kewajiban isteri untuk memenuhi kebutuhan anak dan keluarganya, melainkan hanya bersifat membantu tugas suami dan nafkah yang diberikan oleh isteri kepada keluarganya termasuk dalam kategori shadaqah. Kewajiban menafkahi keluarga tetap menjadi tanggung jawab dari suami. Oleh karenanya isteri yang mencari nafkah untuk keluarga tidak boleh menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk lari dari tanggung jawab sebagai isteri di dalam suatu kehidupan rumah tangga. Nama Peneliti Darmawati, 2018 Judul Penelitian Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar)<sup>8</sup> Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan informasi yang penulis peroleh dari masalah nafkah rumah tangga dalam perspektif hukum Islam di kelurahan Gunung Sari Makassar, sebagaimana yang telah di bahas pada bab-bab sebelumnya maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan Konsep nafkah dalam rumah tangga perspektif hukum Islam adalah merupakan kewajiban suami dan menjadi hak istri. Pada dasarnya peran suami istri mesti di bagi bersama, suami sebagai kepala keluarga berada diluar rumah untuk bekerja demi menafkahi dan menjaga keluarga. Istri sebagai kepala rumah tangga mengurus berbagai hal di dalam rumah sesuai kebiasaan yang berlaku. Oleh karena itu suami berkewajiban menafkahi istri dan anak-anak dengan cara yang baik, dan istri tidak berkewajiban menafkahi rumah tangga meskipun tergolong orang kaya. Konsep nafkah dalam rumah tangga perspektif masyarakat di Kelurahan Gunung Sari Makassar, merupakan sebuah tanggung jawab bersama karena tujuan utama mereka adalah membantu ekonomi keluarga. Dengan meningkatnya taraf hidup keluarga maka penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan tersebut, oleh karena itu para wanita atau istri ikut bekerja di luar rumah mencari nafkah. Dalam Islam tidak ada larangan wanita bekerja diluar rumah selama ada izin suami serta tidak keluar dari koridor Islam. Malikhah, Lilik (2018) Upaya pengadilan agama dalam menjamin eksekusi permohonan nafkah iddah istri pada cerai talak: Studi kasus Pengadilan Agama kota malang.<sup>9</sup> Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri yang dibangun untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Namun kenyataannya di dalam sebuah kehidupan rumah tangga terkadang terjadi perselisihan dan

---

<sup>8</sup> . Darmawati, “ Nafkah dalam rumah tangga perspektif hukum islam”( thesis, Universitas Islam Alauddin Makassar 2018) <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1974/>

<sup>9</sup> Lilik Malikhah (2018),” Upaya pengadilan agama dalam menjamin eksekusi permohonan nafkah iddah istri pada cerai talak”( Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2008). <http://etheses.uin-malang.ac.id/4171/>

perkecokan antara suami istri, walaupun pada dasarnya mereka selalu menginginkan adanya penyesuaian pendapat dan pandangan hidup yang seirama namun tidak mustahil di antara suami istri terdapat perbedaan watak, sifat, tabiat, pendidikan dan pandangan hidup, terkadang karena salah satu hal bisa menimbulkan kerenggangan atau ketidakcocokan antara suami istri dan bahkan jika masalah yang timbul sudah dirasa tidak ada solusi untuk menyatukan keduanya kembali maka perceraian menjadi solusi diantara keduanya. Islam memberikan toleransi terhadap kemungkinan terjadinya perceraian jika perceraian dirasakan jalan terbaik yang harus ditempuh oleh keduanya sekalipun pada prinsipnya perceraian merupakan hal yang paling di benci oleh Allah. Apabila terjadi perceraian, maka mantan suami masih mempunyai kewajiban terhadap mantan istri, salah satunya adalah pemberian nafkah. Akan tetapi kadangkala muncul sebuah keraguan dalam hati seorang istri yang telah diceraikan akankah suami mempunyai i'tikat baik untuk memenuhi kewajibannya memberikan hak-hak istri seperti yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama? Sebab hal tersebut dilatarbelakangi oleh anggapan orang bahwa berakhirnya proses persidangan memberi implikasi terbebasnya mantan suami terhadap mantan istri pasca perceraian terkait dengan dana kompensasi dan bagaimana jika anggapan tersebut terjadi. Oleh karena itulah, Penelitian ini difokuskan pada upaya Pengadilan Agama Malang dalam menjamin eksekusi permohonan nafkah iddah istri dalam perkara cerai talak, agar diketahui dasar hukum dan langkah-langkah Pengadilan Agama Kota Malang dalam menangani masalah tersebut. Perbedaan skripsi saya dengan sebelumnya yaitu peneliti sebelumnya menjelaskan bahwa kebanyakan suami memberi nafkah istrinya yang berkarir sehingga keluarganya tercukupkan dengan sandang panganya, akan tetapi di penelitian ini seorang suami jadi tulang punggung keluarga sendiri dan seorang istri mengurus seorang anak dirumahnya. Maka dari itu kebanyakan kebutuhan sekunder di penelitian Pemenuhan Nafkah Driver Grabbike Perspektif Imam Syafi'i tidak tercukupi.. Ukuran nafkah dibuat sesuai dengan keadaan suami baik mampu atau pun tidak mampu, bukanlah pada tingkatan dan kedudukan istri. Kebiasaan secara umum telah menjadi batasan yang menentukan tingkatan manusia baik itu kaya, sedang, ataupun fakir. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa nafkah makanan itu dapat ditimbang atau kira-kira dengan biji-bijian sesuai dengan keadaan ekonomi masing-masing. Karena, minimal denda kafarat yang dikeluarkan seseorang adalah satu mud biji-bijian .Allah SWT menganggap kafarat itu untuk keluarga sebagaimana dalam Firman-Nya :Artinya : Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia

menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya). Tujuan Penulisan skripsi ini yaitu untuk membahas mengenai nafkah driver grabbike di kecamatan Lowokwaru Kota Malang dengan topik permasalahannya yaitu Pemenuhan Nafkah driver grabbike terhadap keluarga. Tulisan ini akan mengkaji lebih jauh mengenai nafkah yang diberikan driver grabbike terhadap keluarga dengan nafkah perspektif imam syafi'i dalam kitab *Al-Umm*.

## **Metode**

Penelitian ini dikategorikan pada penelitian yuridis empiris. jenis pendekatan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif, yang mana pengkajian selanjutnya dalam penelitian ini merupakan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan. Menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.<sup>10</sup> Yang merupakan data yang diperoleh dari wawancara terhadap informan dalam hal ini adalah Driver Grabbike yang ada dalam kawasan Kecamatan Lowokwaru. Lokasi Penelitian yang akan dilakukan peneliti dilaksanakan di beberapa daerah di seluruh kec. Lowokwaru Kota Malang. Dimana tempat tersebut banyak terdapat driver grabbike seperti Restoran, Kampus, Sekolah, sepanjang jalan. Sumber data merupakan subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh<sup>11</sup>, yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu melalui wawancara dengan pakar, narasumber, dan pihak-pihak lainnya serta observasi lapangan terkait dengan penulisan

---

<sup>10</sup>Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: sinar Grafika, 2011), 105

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

skripsi ini.<sup>12</sup> Adapun sumber data yang akan dijadikan acuan pokok yaitu dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu para driver grabbike Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Penentuan sampel data primer dan penelitian penulis ini menggunakan metode *Purposive sampling*, yang bertujuan mengambil sampel yang didasarkan pada subjek sebagai sampel, dimana subjek yang dituju merupakan komponen subjek yang memiliki ciri-ciri tertentu, sekaligus memenuhi kriteria dan karakteristik tertentu. Sehingga dirasa mampu dan tahu tentang situasi objek penelitian dan mewakili populasi atau *Key Subject*.<sup>13</sup> Data primer ini diperoleh langsung dan informasi yang berasal dari wawancara kepada pihak tersebut yang bekerja sebagai driver Grabbike di kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.<sup>14</sup> Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari dokumentasi, seperti diantaranya Peraturan Undang Undang Perkawinan Nomer 1 Tahun 1974 tentang Pemenuhan Nafkah dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 2 dan 4, buku-buku yang berkaitan mengenai Manajemen Keluarga Sakinah dan Psikologi Keluarga, kitab suci maupun data dari instansi terkait. Metode pengumpulan data adalah bagian instrument pengumpulan data yang nantinya menentukan tingkat keberhasilan atau tidak suatu penelitian. Kesalahan dalam penggunaan metode pengumpulan data berdampak pada kegagalan suatu penelitian.<sup>15</sup> Adapun metode pengumpulan data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini antara lain dengan menggunakan metode Wawancara: Menurut Muhammad Zainal mendefinisikan sebagai suatu proses tanya jawab dengan bertatap muka antara pewawancara dengan responden untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian.<sup>16</sup> Dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode wawancara terstruktur, yaitu peneliti telah mengetahui dan menyiapkan instrument wawancara yang berfokus pada pertanyaan yang diajukan kepada responden dan pertanyaan selalu terpusat pada satu pokok permasalahan penelitian.<sup>17</sup> Cara pelaksanaan wawancara ini dengan melakukan wawancara kepada satu persatu *Driver* Grabbike Kecamatan Lowokwaru. Daftar pertanyaan tersebut telah peneliti simpulkan dari dua

---

<sup>12</sup>Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015*, 47.

<sup>13</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta: Rineka ipta, 2006, 140

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2010), 181.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 192.

<sup>16</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 32.

<sup>17</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 196

rumusan masalah di atas yang melatarbelakangi penelitn ini. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan bagaimana seorang suami yang bekerja sebagai driver grabbike dalam memenuhi nafkahnya terhadap istri dan keluarganya yang tercantum dalam Kitab *Al-Umm* karangan Imam Syafi'i tetap memenuhi hak-hak tersebut. Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti akan mengolah data hasil wawancara dengan menggunakan triangulasi untuk menguji validitas wawancara dalam penelitian kualitatif dengan beberapa cara sebagaimana berikut: Membandingkan data hasil wawancara dengan hasil pengamatan, Membandingkan hasil wawancara dengan observasi, Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan lainnya.<sup>18</sup> Selain itu, dalam pengolahan data terdapat beberapa tahapan diantaranya: *Editing* merupakan suatu proses pengolahan data dengan meneliti kembali data-data yang telah diperoleh untuk melihat kejelasan, kesesuaian dan relevansinya dengan rumusan masalah yang telah dibuat dalam penelitian ini. Maka peneliti akan mengecek ulang data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara kepada beberapa *driver* Grab di kecamatan Lowokwaru Kota Malang dan dokumentasi yang telah dilakukan peneliti. Pengelompokan (*Classifying*) Setelah proses *editing* selesai Langkah selanjutnya pengelompokan, dalam langkah ini peneliti akan mengelompokan data bedasarkan kebutuhan sesuai dengan rumusan masalah. Data dalam penelitian ini di kelompokkan menjadi dua bagian yaitu faktor-faktor yang menjadi latar belakang driver grabbike yang meninggalkan keluarga selama 10 – 20 jam sehari untuk memenuhi target layanan pada aplikasi serta pengaruh terhadap keharmonisan suatu keluarga jika terkendali waktu untuk memenuhi nafkah lahir dari suami kepada istri dan anak- anaknya. Tujuan adanya pengelompokan ini untuk mempermudah peneliti dalam pembahasanya. Pemeriksaan Data (*Verifying*) Langkah selanjutnya yang akan dilakukan peneliti yaitu pemeriksaan data. Dalam langkah ini, peneliti akan memeriksa kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan apakah data yang didapat sudah valid. Analisis Data : Analisis data merupakan proses pengolahan data yang dilakukan dengan cara menyederhanakan data tersebut ke dalam bentuk kata yang mudah dipahami dengan baik.<sup>19</sup> Setelah proses yang

---

<sup>18</sup> Adri Sabila 'Ula, *Implementasi Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pasca Perma No. 7 Tahun 2016 (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kota Mataram)*, (Malang: UIN Malang, 2018), 50.

<sup>19</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, 72.

telah dilalui pada tahap-tahap sebelumnya yang diperoleh melalui wawancara terhadap responden, dalam tahapan ini peneliti berupaya menyelesaikan rumusan permasalahan dalam penelitian ini menggunakan teori-teori bantuan hukum kemudian menghubungkannya dengan data yang telah diperoleh.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Nafkah Menurut Imam Syafi'i**

Imam Syafi'i mengatakan "yang dimaksud nafkah disini ada dua macam, yaitu nafkah orang yang dalam keadaan miskin dan orang yang dalam keadaan kaya. Bagi yang miskin, maka ia cukup memberikan satu mud makanan pokok yang berlaku pada negeri tempat ia hidup kepada pembantunya. Dan cukup pada setiap pekannya memberikan satu kerat daging. Selain itu, ia juga berkewajiban memberikan pakaian yang layak dan wajar di lingkungannya. Begitu juga halnya jika suaminya itu seorang yang kaya, maka ia berkewajiban memberi istrinya dua mud. Juga lauk pauk dan daging yang jumlahnya dua kali lipat yang diberikan oleh suami yang hidup miskin.<sup>20</sup>batasan orang yang berkehidupan mudah (kaya), sulit (miskin), atau cukup (menengah) berdasarkan kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat. Kebiasaan ini dapat berubah-ubah tergantung pada waktu, tempat, dan keadaan. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa nafkah makanan itu dapat ditimbang atau kira-kira dengan biji-bijian sesuai dengan keadaan ekonomi masing-masing. Karena, minimal denda kafarat yang dikeluarkan seseorang adalah satu mud biji-bijian. Adapun maksimal kafarat wajib yang harus dikeluarkan adalah dua mudd tiap orang miskin, yaitu sama dengan kafarat *adza* sebab memotong rambut dan kuku dalam pelaksanaan ibadah haji. Minimal harta yang harus dikeluarkan adalah satu mud dalam kasus seperti kafarat zhihar. Karena itu, ulama Syafi'iyah mewajibkan untuk orang kaya dua mud dan satu mud untuk orang miskin, dan untuk orang ekonomi sedang satu setengahmud. Bentuk upaya dalam menafkahi keluarga pekerja Driver *Grabbike* dalam penelitian ini seorang driver sudah berusaha dalam setiap harinya mencari nafkah, sedangkan yang banyak di permasalahinya seorang istri yaitu masalah waktu untuk bersamanya. Dalam kitab *Al-Umm* Imam Syafi'i menjelaskan "bahwa suami harus menafkahi istrinya meskipun istrinya dalam keadaan kaya maupun miskin" dan beliau menjelaskan bahwa ukuran nafkah seorang suami yaitu sebesar 1 mud yang besarnya sekitar 0,75kg beras

---

<sup>20</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih keluarga*, terj. M Abdul Ghoffar, ( Jakarta Timur Pustaka Al-Kautsar,1999) 384

atau seharga 10.000 Rupiah bagi seorang suami yang dalam perekonomian menengah kebawah, akan tetapi bagi suami yang perekonomiannya menengah keatas nafkahnya sebesar 2 mud yang besarnya sekitar 1,5 kg atau seharga kurang lebih 20.000 rupiah. Pendapatan driver *Grabbike* yang tidak menentu ini menjadi penyebab keuangan tidak stabil, banyak di antara mereka mengatakan bahwa pekerjaan ini tidak bisa di jadikan sebagai satu-satunya pekerjaan, yang mana artinya jika bergantung dengan penghasilan *Grab* maka tidak bisa di pastikan bisa memenuhi kebutuhan keluarga.

### **Pemenuhan Nafkah Oleh Driver Grabbike Menurut Ukuran Imam syafi'i**

Terdapat beberapa penyebab mengapa penghasilan ojek online selalu tidak sama setiap harinya. Yang pertama adalah hari libur, hari hari dari Senin sampai sabtu adalah waktu dimana para pelajar, mahasiswa pekerja kantor membutuhkan transportasi menuju sekolah dan kantor . oleh karena itu pesanan kan melunjak di jam tertentu. Yang kedua, Cuaca menjadi penyebab naik turunnya pendapatan para pekerja Driver Grabbike karena disaat panas terik pesanan jasa antar akan berkurang justru sebaliknya saat hujan turun pesanan antar makanan atau biasa disebut GrabFood akan semakin meningkat dikarenakan banyaknya customer yang membutuhkan asupan amakanan dikala hujan namun tidak dapat keluar rumah sehingga mereka membutuhkan jasa Driver Grabbike untuk mengantarkan makanan. Dan yang terakhir juga karena ketatnya persaingan antara pekerja ojek online yang semakin menjamur, menjadikan peluang untuk mendapatkan customer menjadi sedikit. Sulitnya mencari pekerjaan sehingga mereka memilih untuk bekerja sebagai Driver Grabbike, karena tidak sedikit juga dari pekerja Ojek Online adalah mereka yang tidak tamat bersekolah atau tidak memiliki ijazah. Sebagian lagi adalah sarjana namun kurangnya lowongan pekerjaan menjadi alasan mereka memilih untuk menjadi Driver Grabbike. Nafkah lahir batin dari pekerja Driver Grab tidak sepenuhnya mampu mencukupi keluarga disebabkan pendapatan yang tidak sama setiap harinya, tergantung pada banyak sedikitnya customer yang memesan jasa Driver Grabbike. Pekerjaan ini memang tidak bisa membantu banyak untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga, karna mereka tidak tahu berapa nominal yang akan didapatkan setiap harinya . Menurut mereka uang yang didapat hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makan sehari- hari. Tidak cukup untuk membayar keperluan lain seperti membayar tagihan listrik dan rumah. Terlebih bagi mereka yang memilki anak yang bersekolah maka penghasilan yang didapat untuk membeli makanan dikurangi atau sedikit mengirit . Sebagian kecil kondisi tersebut mendesak istri untuk ikut bekerja agar kebutuhan

keluarga terpenuhi tanpa bergantung kepada penghasilan satu satunya yaitu menjadi Driver Grabbike. Para pekerja Driver Grabbike tidak dapat memenuhi nafkah lahir batin terhadap istrinya dikarenakan ; Penghasilan yang tidak menentu , Banyaknya waktu yang dihabiskan diluar rumah sampai 14jam lebih setiap hari untuk bekerja sebagai Driver Grabbike menjadikan waktu bersama keluarga menjadi berkurang terutama memenuhi nafkah batin kepada istri . dari hal tersebut ada beberapa permasalahan kecil seperti salah faham antara suami istri karena kurangnya komunikasi dan kurangnya interaksi bersama anak menjadikan anak kurang didikan dari seorang ayahnya dan banyak lagi percekocokan yang terjadi karena pekerja Driver Grabbike memiliki sedikit waktu di rumah. Data Lapangan membuktikan bahwa seorang Driver Grabbike yang memiliki keluarga tidak bisa hanya bergantung pada pekerjaan Ojek Online. 75% Dari paparan data yang didapatkan dapat ditarik kesimpulan bahwa minimnya penghasilan Driver Grabbike tidak relevan dengan konsep *Al-Umm* mengenai upaya suami memenuhi nafkah terhadap istrinya. Sebagian besar para pekerja belum mampu mencukupi kebutuhan keluarganya di lihat dari penjelasan tabel diatas. Fakta yang dapat diambil adalah seseorang yang bekerja menjadi DriverGrabbike dan telah berkeluarga bahkan memiliki anak tidak bisa hanya mengandalkan pekerjaan ojek online ini, dikarenakan kebutuhan yang semakin banyak . Solusi terbaiknya adalah mencari pekerjaan sampingan yang mampu menambah penghasilan agar Driver Grabbike tidak hanya bergantung kepada pekerjaan ojek online yang pendapatannya tidak dapat di pastikan, kondisi ini memaksa seorang istri untuk mencari cara untuk ikut bekerja demi mencukupi kebutuhan rumah tangga baik kebutuhan pangan ataupun kebutuhan sandang .

## **Kesimpulan**

Imam Syafi'i mengatakan "yang dimaksud nafkah disini ada dua macam, yaitu nafkah orang yang dalam keadaan miskin dan orang yang dalam keadaan kaya. Bagi yang miskin, maka ia cukup memberikan satu mud makanan pokok yang berlaku pada negeri tempat ia hidup kepada pembantunya. Dan cukup pada setiap pekannya memberikan satu kerat daging. Selain itu, ia juga berkewajiban memberikan pakaian yang layak dan wajar di lingkungannya. Begitu juga halnya jika suaminya itu seorang yang kaya, maka ia berkewajiban memberi istrinya dua mud. Juga lauk pauk dan daging yang jumlahnya dua kali lipat yang diberikan oleh suami yang hidup miskin. Driver Grabbike memenuhi kriteria nafkah menurut imam syafi'i dalam kitab *Al-Umm* yaitu dalam kesehariannya memenuhi nafkahnya 1 mud atau sama nilainya dengan 0,75kg beras. , Banyaknya waktu yang dihabiskan diluar rumah sampai

14jam lebih setiap hari untuk bekerja sebagai Driver Grabbike menjadikan waktu bersama keluarga menjadi berkurang terutama memenuhi nafkah batin kepada istri. Dari situlah timbul beberapa permasalahan kecil seperti salah faham antara suami istri karena kurangnya komunikasi dan kurangnya interaksi bersama anak menjadikan anak kurang didikan dari seorang ayahnya dan banyak lagi percekcoakan yang terjadi karna pekerja Driver Grabbike.

### **Daftar Pustaka**

- Basyir, Ahmad Azhar, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994
- Asnawi, Mohammad *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Penerbit Darussalam, 2004
- Djamil Latif, *Aneka Perceraian di Indonesia* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- Abu Abdullah Muhammad Bin Idris, Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Terj. Muhammad Yasir, dkk. Jakarta : Pustaka Azzam, 2004
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih keluarga*, terj. M Abdul Ghoffar, Jakarta Timur Pustaka Al-Kautsar, 1999
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*. Terj. Abdhul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet1. Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Sayyid Sabiq. *Terjemahan Kitab Fiqh Sunnah*. Jakarta : Pustaka Azzam, 2008.
- Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015*
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, .Jakarta: Kencana, 2010.
- ,Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, .Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Adri Sabila 'Ula, *Implementasi Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pasca Perma No. 7 Tahun 2016 (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kota Mataram)*, (Malang: UIN Malang, 2018)
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*.
- Miftahul Munir, *Konsep Nafkah Dalam Keluarga*, (thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta , 2017) <http://digilib.uin-suka.ac.id/6161/>
- Darmawati, “ Nafkah dalam rumah tangga perspektif hukum islam” (thesis, Universitas Islam Alauddin Makassar 2018) .<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1974/>

Lilik Malikhah ” Upaya pengadilan agama dalam menjamin eksekusi permohonan nafkah iddah istri pada cerai talak”( Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2008). <http://etheses.uin-malang.ac.id/4171/>